

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia juga mengalami peningkatan permintaan terhadap bank yang beroperasi berdasarkan hukum syariah. Terbitnya Undang undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008 akhirnya mencapai tujuan ini. Bank dan Lembaga yang didirikan oleh Undang-undang nomor 7 tahun 1992, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998, sekarang memiliki landasan hukum yang berbeda dan lebih kuat dari sebelumnya, setelah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 diberlakukan. Istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah” telah digunakan. Karena prinsip operasinya didasarkan pada prinsip Islam. Bank Jenis ini dikenal dan juga sering disebut dengan “Bank Syariah”. Setelah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 ayat 7 undang undang tersebut, yang berbunyi “Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”¹ Indonesia Sebagai negara berkembang masih menghadapi banyak permasalahan sosial, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang sangat berdampak pada kualitas masyarakat, termasuk dalam

¹ Syihabuddin, *‘Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia’*, 2.1 (2012), pp. 72–89.

hal kepemilikan dan kelayakan tempat tinggal. Rumah merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting menunjang segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua masyarakat mampu memiliki rumah yang layak huni, khususnya masyarakat dengan kategori miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023², sekitar 12,3% penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan kondisi rumah yang jauh dari kata layak. Di Kota Bekasi sendiri, masalah rumah tidak layak huni (RUTILAHU) menjadi salah satu fokus perhatian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah serta Lembaga sosial seperti BAZNAS. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum ruang.³

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,⁴ disebutkan bahwa zakat dikelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

² Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>

³ Kementerian PUPR. (2022). *Pedoman Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

⁴ Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Sebagai lembaga resmi negara yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus melakukan inovasi dan menjalin kemitraan strategis guna memperluas program-programnya. Salah satu program unggulan BAZNAS adalah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang bertujuan memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin atau mustahik yang tinggal di hunian tidak memadai. Program ini bukan hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga aspek kemanusiaan dan pemberdayaan sosial.⁵

Di Kota Bekasi, permasalahan hunian masih menjadi isu penting, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan rawan sosial. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Bekasi berupaya meningkatkan efektivitas pendistribusian program RUTILAHU melalui kerja sama dengan berbagai mitra strategis, salah satunya adalah Bank Jabar Syariah (BJBS). Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat aspek penyimpanan dana zakat, pendistribusian dana zakat, akuntabilitas, dan tata kelola program berbasis keuangan syariah.

Keterlibatan Bank Jabar Syariah sebagai mitra lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal transparansi pengelolaan dana zakat, percepatan pendistribusian bantuan, serta pendampingan administratif kepada mustahik penerima bantuan. Model sinergi seperti ini selaras dengan semangat

⁵ BAZNAS. (2022). *Laporan Tahunan BAZNAS Pusat Tahun 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

sharīkah dalam ekonomi Islam, yaitu kerja sama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan keadilan.

Namun demikian, perlu dilakukan kajian secara akademis untuk melihat sejauh mana peran dari PT. Bank Jabar Banten Syariah terhadap keberhasilan pendistribusian program RUTILAHU, serta tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini penting sebagai kontribusi ilmiah dalam mengevaluasi kolaborasi antara lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan program sosial yang berkelanjutan.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakmerataan kesejahteraan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana zakat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Salah satu program unggulan BAZNAS dalam mewujudkan kesejahteraan umat adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang bertujuan untuk membantu mustahik memperoleh hunian yang layak dan sehat.

Kota Bekasi sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan dan keterbatasan tempat tinggal yang layak, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian bantuan, BAZNAS Kota Bekasi menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Bank Jabar Syariah (BJBS). Kerja sama ini mencerminkan sinergi

antara lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung program sosial berbasis keumatan.

Jumlah bank Syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut statistik otoritas jasa keuangan, pada tahun 2025, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Indonesia per Januari 2025 jumlah nya meningkat,⁶ dapat dilihat melalui tabel 1.1

Tabel 1. 1 Jumlah Bank Syariah Januari 2025

Jenis	Jumlah
BUS	14
UUS	32
BPRS	174

Sumber: (OJK,2025)

Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Merupakan Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki peran penting dalam mendukung pengumpulan dana, penyaluran dana, serta pendampingan administratif dalam program RUTILAHU. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki atau dibangun, tetapi juga mempercepat proses pendistribusian serta menjamin akuntabilitas dan transparansi

⁶ OJK, 'Statistik Perbankan Syariah', 2022 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juli-2022.aspx>>.

penggunaan dana zakat. Namun demikian, sejauh mana efektivitas peran Bank Jabar Banten Syariah ini terhadap keberhasilan pendistribusian program RUTILAHU pada tahun 2023 perlu diteliti secara mendalam.

Peran PT. Bank Jabar Banten Syariah KC Bekasi terhadap program program sosial direalisasikan terutama melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan produk/layanan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui peran Bank Jabar Syariah terhadap pendistribusian program RUTILAHU Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi, khususnya dari aspek jumlah penerima manfaat, efektivitas penyaluran bantuan, serta tantangan yang dihadapi selama proses implementasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya optimalisasi kerja sama antar lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan berbasis program sosial keagamaan.

Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak merupakan hak dasar setiap manusia. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni, baik secara *struktural*, sanitasi, maupun keamanan. Kondisi ini mendorong berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) sebagai salah satu bentuk intervensi sosial. Oleh Karena itu BAZNAS Kota Bekasi menyadari masyarakat tersebut tidak memiliki biaya atau tidak mampu untuk merenovasi rumah miliknya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi mencapai 128,84/4,01% ribu jiwa dari jumlah penduduk yang ada di Kota

Bekasi pada tahun 2025 yaitu, 2.644.058 juta jiwa (BPS Kota Bekasi, 2025:46).⁷

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Kota Bekasi sebagai lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) turut berperan aktif dalam menangani masalah ini melalui pendanaan program RUTILAHU. Dana zakat yang dikelola BAZNAS digunakan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk program produktif dan pemberdayaan mustahik, salah satunya melalui pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Pada pendistribusian dana zakat itu berdasarkan pada syariat Islam guna dalam penyalurannya dapat disalurkan baik, transparan, dan tepat sasaran. Yang dimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 bahwa ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima dana zakat,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيقَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang berjuang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan diwajibkan

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Vol 2 (2025), h 46

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Berdasarkan pada petikan ayat diatas, ada 8 *Ashnaf* yakni meliputi: *fakir* (golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan nafkah). *Miskin* (mereka yang mampu bekerja akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar bagi dirinya maupun keluarganya). *Amil* (golongan yang ditunjuk otoritas kaum Muslimin untuk bekerja dalam mengelola dana zakat). *Muallaf* (mereka yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk islam). *Riqab* (orang yang dibebaskan dari budak). *Gharimin* (mereka yang mempunyai hutang). *Fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah Swt). Dan *ibnu sabil* (golongan yang terlantar didalam perjalanan). Masing-masing *Ashnaf* ini memiliki hak untuk menerima zakat sesuai dengan proposi yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi agar proporsional.

Untuk menunjang kelancaran, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pendistribusian dana RUTILAHU, BAZNAS Kota Bekasi menjalin kerja sama dengan Bank Jabar Syariah. Kerja sama ini mencakup layanan penyaluran dana berbasis perbankan syariah, pengawasan alur keuangan, dan peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program. Kolaborasi ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi penyelewengan, mempercepat proses pencairan bantuan, dan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.

Program Bedah RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) merupakan program khusus yang telah dilakukan sejak tahun 2017 di Baznas Kota Bekasi. Program ini dilakukan dengan merevonasi rumah warga miskin yang diusulkan Oleh ketua UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dari setiap masing masing

Kecamatan. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengembalikan fungsi serta kualitas tempat tinggal *ashnaf* miskin menjadi lebih layak huni.⁸ Untuk setiap setahun sekali Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi membangun sebanyak 12 rumah untuk 12 kecamatan, dan untuk setiap kecamatan hanya satu rumah yang dibangun. Kecuali ada kecamatan yang tidak menggunakan akan dialihkan kepada kecamatan yang lain.

Pada Tahun 2023 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi melakukan terobosan baru dalam melaksanakan Program Rutilahu Tahun 2023. Yang berdasarkan dengan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang sebelumnya dilakukan. Oleh karena itu pada tahun 2023 untuk program RUTILAHU ada penambahan kuota yang sebelumnya hanya ada 12 sesuai dengan kecamatan yang ada di Bekasi, pada tahun 2023 ada penambahan menjadi 24 kuota untuk 12 kecamatan. Yang berarti setiap kecamatan mendapatkan 2 kuota. Namun dalam praktiknya efektivitas dari kerja sama tersebut perlu ditinjau kembali, penting untuk mengkaji secara ilmiah sejauh mana kerja sama antara BAZNAS Kota Bekasi dan Bank Jabar Syariah memberi peran signifikan terhadap pendistribusian program RUTILAHU. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang keberhasilan program serta aspek-aspek tertentu yang sudah dilakukan.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa peran Bank Syariah sangat penting salah satunya Bank BJBS KC Bekasi yang berperan dalam program RUTILAHU BAZNAS

⁸ Rahma siti Rahmayati, (2018) *Manajemen Pendistribusian Zakat*

Kota Bekasi pada Tahun 2023. Oleh Karena itu membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Analisis Peran PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) KC Bekasi dalam Program RUTILAHU BAZNAS Kota Bekasi”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka sekiranya penulis perlu membatasi pokok permasalahan agar mendapatkan suatu batasan yang jelas sekaligus mencegah terjadinya pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

Pembatasan masalah meliputi:

1. Objek Penelitian dibatasi pada Peran Bank Jabar Banten Syariah dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) pada tahun 2023.
2. Ruang lingkup yang diteliti pada peran kontribusi Bank Jabar Banten Syariah KC sebagai mitra pendukung dalam program RUTILAHU BAZNAS Kota Bekasi saja, bukan mencakup kerja sama dalam program BAZNAS keseluruhan.
3. Data yang digunakan bersumber dari laporan kegiatan resmi Baznas Kota Bekasi tahun 2023, serta wawancara atau observasi terbatas terhadap pelaksana program.
4. Wilayah kajian dibatasi pada program RUTILAHU yang dilaksanakan di wilayah administratif Kota Bekasi saja, tidak mencakup program serupa di daerah lain.
5. Subjek penelitian hanya melibatkan pihak dari BAZNAS Kota Bekasi dan peran Bank Jabar Banten Syariah dalam program RUTILAHU itu apa saja.

Dengan adanya Batasan ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan ruang lingkup yang telah di tentukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah:

1. Apa itu program RUTILAHU BAZNAS Kota Bekasi?
2. Sejauh mana peran yang dilakukan BJBS terhadap program RUTILAHU BAZNAS Kota Bekasi?
3. Bagaimana analisis dari hasil peran BJBS terhadap RUTILAHU BAZNAS Kota Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program RUTILAHU BAZNAS Kota Bekasi
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh Bank BJBS terhadap program RUTILAHU BAZNAS Kota Bekasi
3. Untuk menganalisis peran Bank Jabar Banten Syariah dalam program RUTILAHU BAZNAS Kota Bekasi

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan kepada BAZNAS Kota Bekasi dan Bank Jabar Syariah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja sama dalam program RUTILAHU di masa yang akan datang.

b. Menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana program dalam menentukan strategi pendistribusian yang lebih efisien dan tepat sasaran.

2. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian mengenai sinergi antara lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam konteks pendistribusian zakat berbasis program sosial seperti RUTILAHU. Menambah literatur dan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik meneliti bidang pengelolaan zakat dan kemitraan strategis.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan penulisan pada bab sebelumnya dan saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi terkait dan peneliti selanjutnya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang terdiri dari hasil yang dilakukan oleh Baznas Kota Bekasi dan bank jabar Syariah dalam melakukan program RUTILAHU Tahun 2023.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN